



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

#### KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 709/05-A/HK/2011

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA  
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar tahun 2011 perlu didirikan PAUD;
  - b. bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
  - c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

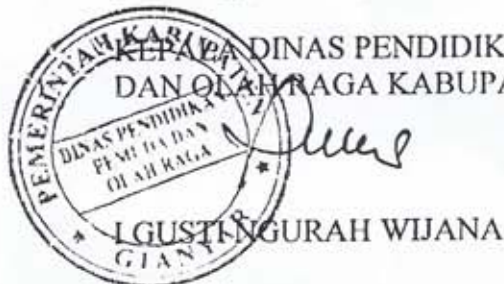
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 19 );
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 64);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Non Formal dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - melaporkan perkembangan pengelolaan PAUD secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. \
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 21 April 2011



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar di Gianyar
  2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
  3. Para Anggota Muspida Kabupaten Gianyar
  4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
  5. Wakil Bupati Gianyar
  6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
  7. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
  8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
  9. Camat Ubud
  10. Camat Sukawati
  11. Camat Tampaksiring
  12. Camat Gianyar
  13. Camat Tegallalang
  14. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Ubud
  15. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Sukawati
  16. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Tampaksiring,
  17. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Gianyar
  18. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Tegallalang
  19. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH  
RAGA KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 709/05-A/HK/2011  
TANGGAL : 21 APRIL 2011  
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DIN ( PAUD ) NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

DAFTAR IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI (PAUD) NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

| No. | Nama Lembaga                | Alamat                                                                           |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PAUD Widya Kumara           | Desa Bukian, Kecamatan Payangan                                                  |
| 2.  | PAUD Kumara Indra Kila      | Br. Selat, Desa Buahman Kaja,<br>Kecamatan Payangan                              |
| 3.  | PAUD Madu Kumara            | Br. Lebah, Desa Bukian, Kecamatan<br>Payangan                                    |
| 4.  | PAUD Werdhi Kumara Dharma   | Jln. Raya Majangan, Desa Buahman<br>Kaja, Kecamatan Payangan                     |
| 5.  | PAUD Mekar Sari             | Jln. Raya Buahman, Br. Buahman, Desa<br>Buahman, Kecamatan Payangan              |
| 6.  | PAUD Kumara Jaya            | Jln. Setra, Br. Celuk, Desa Celuk,<br>Kecamatan Sukawati                         |
| 7.  | PAUD Widya Swara            | Jln. Nangka, Br. Gelumpang,<br>Kecamatan Sukawati                                |
| 8.  | PAUD Merta Kumara           | Jln. I Wayan Lunga, Br.<br>Tegallalang, Desa Tegallalang,                        |
| 9.  | PAUD Pusaka Bujangga Kumara | Br. Penusuan, Desa Tegallalang,<br>Kecamatan Tegallalang                         |
| 10. | PAUD Sastra Kumara          | Br. Banda, Desa Saba, Kecamatan<br>Blahbatuh                                     |
| 11. | PAUD Kumara Sandi           | Jln. Sakura, Lingkungan<br>Pekandelan, Kelurahan Abianbase,<br>Kecamatan Gianyar |
| 12. | PAUD Lingkungan Puri Damai  | Br. Tunon, Desa Singakerta,<br>Kecamatan Ubud                                    |
| 13. | PAUD Kumara Darma Putra     | Br. Puakan, Desa Taro, Kecamatan<br>Tegallalang                                  |
| 14. | PAUD Widya Kesari           | Br. Malet, Desa Manukaya,<br>Kecamatan Tampaksiring                              |
| 15. | PAUD Tunas Kumara           | Br. Antugan, Blahbatuh, Gianyar                                                  |



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

GUSTI NGURAH WIJANA